



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0009/Pdt.G/2009/PA.SS

BISMILLAH RIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**, Kota Ternate, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 05 Februari 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor: 0009/Pdt.G/2009/PA.SS, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan - alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei 1996, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX** tanggal 29 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota **XXXXX** Kepulauan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan selama 3 tahun, telah dikaruniai 2 orang anak bernama a. **ANAK 1** (laki-laki) umur 12 tahun, b. **ANAK 2** (perempuan) umur 4 tahun, kedua anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak anak pertama umur 1 tahun atau sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat suka memukul Penggugat disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, namun Penggugat tetap bersabar dan berharap agar sifat Tergugat tersebut berubah, namun harapan tersebut tidak pernah terwujud;
4. Bahwa pada tahun 1999, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada awal tahun 2003, Tergugat datang menjemput Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan **XXXXXX** Ternate, namun ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Ternate, justru pertengkaran dan perselisihan sering terjadi;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2004 dimana Tergugat memukul Penggugat yang disebabkan karena sifat cemburu Tergugat yang tidak pernah berubah, akibat pertengkaran dan pemukulan tersebut Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Kelurahan **XXXXXX** sampai sekarang kurang lebih 5 tahun tanpa nafkah lahir batin dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Soasio agar berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Soasio berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dua kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 16 Pebruari 2009 untuk persidangan tanggal 23 Pebruari 2009 dan tanggal 24 Pebruari 2009 untuk persidangan tanggal 02 Maret 2009, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan kepada pihak Penggugat tentang prosedur mediasi, namun dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya ;

Bahwa sekalipun Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyampaikan eksepsi, namun untuk meyakinkan Majelis, Majelis telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti tertulis berupa ;

- Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan Nomor : **XXXXXX** Tanggal 29 /01/2009 (bukti P-1) ;
- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dari Camat **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, Nomor: **XXXXXX** tanggal 04-Juli 2008 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P-2) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Majelis juga mendengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXXX**, bertempat tinggal di kelurahan **XXXXX**, kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan ;-----
2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kelurahan **XXXXX**, kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan ;-----

Kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya masing-masing dan setelah menerima nasihat dari Majelis Hakim memberikan keterangan secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I.

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah keponakan saksi dan suaminya namanya Burhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, waktu mereka nikah saksi menghadirinya dan sekarang telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa sejak kurang lebih 4 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bersama kedua anaknya tinggal di **XXXXX** sedangkan Tergugat tinggal di Ternate dirumah orang tuanya;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di **XXXXX** saksi pernah datang kerumah mereka, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kemudian saksi tidak jadi bertemu mereka dan langsung pulang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil;

SAKSI II.

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan suaminya namanya Burhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, waktu mereka nikah saksi menghadirinya dan sekarang telah mempunyai dua orang anak yang keduanya tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua kami;
- Bahwa sejak kurang lebih 5 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sebabnya saksi tidak tahu, karena mereka bertengkar di dalam kamar;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk cerai dan memohon putusan; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah dengan keterangan saksi yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan oleh bukti (P-1), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat tali perkawinan sebagai suami isteri sah dan belum bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang di kuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal Kelurahan **XXXXX**, kecamatan **XXXXX** yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989, Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan persidangan perkara ini, kedua belah pihak telah dipanggil, dimana Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali. namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman Tergugat dan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari kerja, maka harus dinyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirannya Tergugat dalam persidangan tersebut, maka upaya perdamaian dengan mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat sering cemburu dan memukul Penggugat, bahkan Tergugat sejak tahun 2004 telah pergi meninggalkan penggugat dan kedua orang anak, tidak memberi nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam waktu yang cukup lama dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2004, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan kedua anaknya, terlebih lagi tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta diatas adalah merupakan suatu bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, sebaliknya tertukar dengan perasaan saling membenci yang bermuara kepada prselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan pertengkaran mereka sudah sampai pada taraf menyakiti badan jasmani (physical cruelty), sehingga kalau Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan di **XXXXXX** berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari ini Rabu tanggal 04 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1430 H oleh kami Dra. Hj. KHAERIYAH, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. DJABIR SASOLE dan SUPRIYADI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZUNAYA, S.Ag sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. KHAERIYAH, SH

HAKIM ANGGOTA,

Drs. DJABIR SASOLE.,

SUPRIYADI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ZUNAYA, S.Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran.....	Rp.
30.000,-	
2. Panggilan Penggugat.....	Rp.
60.000,-	
3. Panggilan	Tergugat.
..... Rp.200.000,-	
4. Redaksi.....	Rp.
5.000,-	
5. M a t e r a i.....	Rp.
6.000,-	

J u m l a h..... Rp.301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah) ;